

TINJAUAN KEHUJAHAN 'URF TERHADAP IJAB QABUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Azni, Wahidin, Rahmad Kurniawan, Ahmad Jupendri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. Subrantas Km. 15, Kota Pekanbaru, Riau
Email: azni_umar@yahoo.com, wahidin@uin-suska.ac.id, rahmadkurniawan@uin-suska.ac.id,
ahmadjupendri77@gmail.com

Abstract: One of the influences of customary tradition ('urf) in society is the matter of having to continue the *ijab qabul* lafaz in one breath. This started from the interpretation of ancient religious leaders and society in interpreting the opinion of one expert in Islamic law, namely Imam Syafi'i. This study aims to analyze the position of customary traditions ('urf) in Islamic law and the blasphemy of customary traditions ('urf) against *Qabul's* consent in continuous lafaz and one breath. The research method used is qualitative based on literature study. Primary data sources come from books of fiqh studies with the Shafi'i school as the main reference and secondary data sources come from relevant research results in the form of journal articles and final assignments, or books. The results of the study indicate that the validity of the customary tradition ('urf) on the implementation of the *Ijab Kabul* is still accepted as long as it does not conflict with Islamic law. Accepted in the sense that the act is *jaiz* (permitted) and does not defeat Islamic law, in the sense that it does not take over the position of the pillars of marriage and does not have to be forced to become a legal requirement for marriage, because its position is only a customary tradition ('urf) that has developed in society.

Keywords: Hujah, 'Urf, *Ijab Qabul*, Islamic Law

Abstrak: Salah satu pengaruh tradisi adat ('urf) di dalam masyarakat ialah perihal harus bersambungny lafaz *ijab qabul* dalam satu nafas. Hal ini berawal dari penafsiran para tokoh agama dan masyarakat zaman dahulu dalam memaknai pendapat salah seorang pakar hukum Islam, yaitu Imam Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tradisi adat ('urf) dalam hukum Islam dan kehujahan tradisi adat ('urf) terhadap *ijab Qabul* dalam lafaz bersambung dan satu tarikan nafas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi pustaka. Sumber data primer berasal kitab-kitab kajian Fikih bermazhab Syafi'i menjadi rujukan utamanya dan sumber data sekunder berasal dari hasil-hasil penelitian yang relevan dalam bentuk artikel jurnal maupun tugas akhir, atau juga buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehujahan tradisi adat ('urf) terhadap pelaksanaan *ijab kabul* adalah tetap diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diterima dalam arti perbuatan tersebut bersifat *jaiz* (diperbolehkan) dan tidak mengalahkan hukum Islam, dalam artian juga tidak mengambil alih posisi rukun pernikahan dan tidak pula harus dipaksakan menjadi syarat sah pernikahan, karena kedudukannya hanyalah sebuah tradisi adat ('urf) yang sudah berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: Hujah, 'Urf, *Ijab Qabul*, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Ikatan pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral bagi umat manusia yang tidak dapat terlepas dari ketentuan syariat Islam karena ada tujuan yang sakral di dalamnya. Nilai-nilai luhur pernikahan tidak hanya sebagai pemuas nafsu semata, tetapi sebagai upaya meraih ketenangan, ketenteraman, serta sarana saling mengayomi antara suami istri berdasarkan landasan cinta dan kasih sayang yang mendalam. Memang tidak dapat dipungkiri laki-laki dan perempuan sudah fitrahnya untuk saling mempunyai rasa ketertarikan dan hal tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia bisa berketurunan, dan aspek afeksi agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang.

Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya menginginkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberikan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.

Pernikahan merupakan suatu perintah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, sehingga Allah memberikan anugerah dan pahala yang

luar biasa bagi pelakunya. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang memaparkan tentang perkawinan yaitu dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Rum: 21).

Sebuah perkawinan hanya dianggap sah oleh Islam berupa perkawinan yang dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. (Utomo, 2013), (Rofiq, 1995). Menurut ketentuan hukum Islam, sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ditetapkan. Adapun rukun dalam perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu

adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *ijab qabul*. (Ad-Dimyathi., 1992).

Dari ke lima rukun tersebut kalau *ijab* serta *qabul* ialah salah satu rukun yang wajib dipadati dalam suatu pernikahan supaya bisa dikatakan legal bagi hukum Islam. Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatakan rukun nikah terdapat 5 rukun tersebut ialah calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi, serta *ijab* serta *qabul*.

Adapun permasalahan yang sering muncul di masyarakat yang berkembang khususnya di bidang hukum Islam, seiring dengan perkembangan zaman yang meluas di masyarakat, prinsip-prinsip dan fikih munakahat kontemporer secara kreatif dipraktikkan di masa kekinian. Sehingga perlu melihat bagaimana realitas pelaksanaan fikih pernikahan terkait *ijab qabul* dalam pelaksanaan saat ini dalam konteks hukum Islam dan adat.

Dalam prosesi akad nikah seringkali terdengar bahwa syarat sah mengucapkan *qabul* adalah harus dalam satu nafas, tentu hal itu sangat memberatkan bagi calon mempelai pria karena selain kalimatnya yang panjang, rasa gugup pun menjadi kendala dan mengganggu konsentrasi dalam mengucapkan *qabul* sehingga banyak yang merasa ketakutan sebelum pelaksanaan akad nikah tersebut.

Sebenarnya hal tersebut dalam suatu konteks pelafalan bahasa tidak mempengaruhi sah atau tidaknya

pernikahan kecuali jika pelafalan dan pengucapan *ijab qabul* itu ada yang kurang kata. Namun ada beberapa masyarakat yang sangat fanatik dengan cara mengucapkan lafaz dan ini (lafaz nikah) memang dipengaruhi oleh mazhab, terutama dalam mazhab Syafi'iyah sedikit lebih sulit misalnya pengucapan lafaz harus menggunakan satu kali nafas padahal itu hanya suatu teknis, yang terpenting bukan satu nafas tetapi yang terpenting adalah di tempat yang sama. Tetapi masyarakat saat ini menjadikannya sebagai suatu tradisi (*'urf*) yang harus dijalani, jika tidak maka suatu pernikahan dapat dianggap tidak sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dianggap perlu untuk mengadakan suatu penelitian berupa *library research* (penelitian kepustakaan) untuk mengetahui kehujjahan tinjauan *'urf* terhadap *ijab qabul*, terutama dalam keharusan *ijab qabul* dalam satu tarikan nafas dan bersambung.

Untuk mengetahui distingsi dari penelitian ini maka akan dielaborasi beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya penelitian tentang pelaksanaan *ijab qabul* dengan sistem perhitungan waktu. Fokus penelitian ini pada adat perhitungan waktu pada saat *ijab qabul*. (Mochammad, 2014). Kemudian penelitian tentang tradisi mahar seperangkat alat shalat dalam proses *ijab qabul*. Fokus penelitian pada *urf* masyarakat Batak Angkola Sumatera Utara. (Ritonga, 2020). Penelitian lain

tentang tradisi pengantin bersanding saat *ijab qabul*. Fokus penelitian pada analisis *masalah mursalah* terhadap *'urf* tersebut. (Mufattihin, 2018). Penelitian lain tentang tradisi membangun nikah dalam tinjauan hukum Islam. Fokus penelitian pada kehujahan tradisi membangun dalam perspektif hukum Islam (Yustafad, 2021). Penelitian lain tentang tradisi *ijab qabul* pada masyarakat Samin, Blora. Fokus penelitian pada kehadiran sesepuh masyarakat samin dalam proses *ijab qabul*. (Listiawati, 2013).

Namun yang berbeda dari penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji *'urf ijab qabul* dalam tarikan satu nafas, dan hal ini memang belum menjadi kajian pada penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga hal itu jugalah yang menjadi novelty dalam penelitian ini. Tentu fenomena itu erat kaitannya dengan hukum Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an atau pun Hadis Nabi Saw, maka keduanya menjadi landasan dalam menentukan status hukum *'urf ijab qabul* dalam tarikan satu nafas.

Penelitian ini tentu memiliki kontribusi bagi umat Islam, khususnya bagi mereka yang ingin menikah atau juga yang berprofesi pada bidang pernikahan. Dengan temuan penelitian ini masyarakat akan mendapatkan pemahaman tentang status hukum tersebut, dan dapat menjadikannya sebagai pegangan atau dasar dalam menyelenggarakan *ijab qabul*. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga

menjadi dasar bagi kajian-kajian *'urf* yang sejenis.

Penelitian ini secara umum akan menganalisis Kehujahan *'Urf Terhadap Ijab Qabul* dalam Perspektif Hukum Islam, namun secara khusus akan bertujuan untuk menganalisis: (1) kedudukan *'urf* dalam hukum Islam, (2) kehujahan *'urf* terhadap *ijab qabul* dalam lafaz bersambung dan satu tarikan nafas.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan memusatkan perhatian yang bersumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah karya-karya fikih bermazhab imam syafi'i yang membahas tentang *'urf* dalam *ijab qabul*. Karya utama yang digunakan adalah *'ianatut thalibin* yang merupakan kitab Fikih dalam versi Mazhab Syafi'i. Pemilihan terhadap kitab ini dengan alasan bahwa kitab tersebut sering menjadi rujukan masyarakat atau tokoh agama di satu daerah dalam mengambil keputusan, atau menjawab pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu sumber data sekunder juga merujuk pada karya-karya penelitian yang membahas tentang hal itu seperti dari artikel jurnal, buku, ataupun tugas akhir mahasiswa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan tentu saja adalah teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini seluruh dokumen berbentuk pustaka kemudian di lakukan eksplorasi sesuai dengan kebutuhan sub-sub topik yang telah ditentukan, untuk kemudian di analisis, disajikan dan ditarik simpulan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat perhatian pada masalah aktual pada saat penelitian ini dilakukan.

Alur penelitian yang telah dijelaskan di atas terlihat dalam skema seperti di bawah ini:



Skema 1. Alur proses penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal yakni (1) kedudukan *'urf* dalam hukum Islam, (2) kehujjahan *'urf* terhadap *ijab qabul* dalam lafaz bersambung dan satu tarikan nafas. Maka keduanya secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Kedudukan *'Urf* dalam Hukum Islam

Secara kebahasaan (etimologi) al-*'Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain*, *ra*, dan *fa* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik). (Dahlan, 2010). Jika diartikan sebagai “Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. (Efendi, 2015). Sedangkan secara istilah (terminologi), kata *'Urf* mengandung makna “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain”.

Menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti

kebiasaan manusia menyebutkan *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan. (Khallaf, 2013).

'Urf dapat dikatakan kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun-temurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum atau pun yang khusus. (Pujiono, 2012). Dinyatakan bahwa setiap masyarakat di berbagai tempat di dunia ia pasti memiliki 'urf adat istiadat yang dijadikan sarana atau alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup untuk memudahkan kepentingan mereka. (Romli, 2020).

Kalau melihat dari segi objeknya, 'urf dapat dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan:

1. 'Urf *lafdzi* atau *Qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, usehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat, sebagai contoh, ungkapan "daging" yang diartikan "daging sapi", padahal arti daging mencakup seluruh jenis daging.
2. 'Urf *amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti suatu kebiasaan masyarakat melakukan jual beli yaitu seorang

pembeli mengambil barang kemudian membayar di kasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

Selanjutnya Sebelum membahas tentang *ijab-qabul* dalam akad nikah. Maka, terlebih dahulu perlu dicermati tentang kedudukan akad dalam nikah, karena secara khusus akad pernikahan memiliki perbedaan dengan akad jual beli, meskipun dalam tataran terminologi secara umum memiliki kesamaan makna dan tujuan terhadap suatu hal tertentu. Contoh kecil, dalam bentuk *sighat* saja berbeda antara akad nikah dengan akad jual beli meskipun tujuannya sama yaitu untuk dapat memiliki secara sah di mata hukum terhadap kepemilikan sesuatu hal atau barang tertentu.

Imam Zainuddin Al-Malibary berkata "Kedudukan akad dalam pernikahan memiliki fungsi yang sangat urgen sekali, karena akad merupakan salah satu bentuk dari rangkaian unsur dalam rukun pernikahan." (Malibary, 2010). Unsur akad dalam pernikahan yaitu terpenuhi *ijab qabul* yang menghendaki adanya dua pihak yang berakad.

Ada tiga (3) rukun akad secara umumnya, yaitu; *'aqid* (subjek), *uma'qud 'alaih* (objek) dan *shighat*. (Subki, 2015). Berbeda dengan Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun akad yaitu hanya *ijab* dan *qabul*, pendapat ini sesuai dengan definisi rukun menurut ulama kalangan Hanafiyah yaitu sesuatu yang hadirnya sesuatu yang lain bergantung

kepadanya dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikatnya. (Az-Zuhaili, 2018). Makna akad secara umum berasal dari bahasa Arab berarti ikatan, mengikat. Dan dapat juga diartikan sebagai sambungan, janji. Dalam istilah hukum Islam makna akad secara khusus didefinisikan sebagai berikut: "Aqad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya." (Az-Zuhaili, 2018)

Di dalam istilah pernikahan itu sendiri, kata akad berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah perjanjian atau pernyataan, sedang nikah adalah perkawinan atau perijodohan. (Kuzari, 2015). Amir Syarifuddin mengatakan "Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*." Maka akad pernikahan itu adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Di antara Ulama ada yang mengemukakan tentang definisi akad nikah, misalnya Muhammad Syatha al Dimiyathi, dalam kitabnya *I'nah at-Thalibin* "Aqad yang mengandung kebolehan hubungan perisetubuhan dengan kata inkah atau *tazwij*." (Al-Dimyati, 1992), Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup

ijab dan *qabul* di antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Jumhur ulama juga menyepakati bahwa nikah itu dianggap sah apabila dilakukan dengan menggunakan redaksi (aku mengawinkan) atau (aku menikahkan) dari pihak mempelai perempuan (wali) atau orang yang mewakilinya dan redaksi (aku terima) atau (aku ridha/setuju) dari pihak mempelai laki-laki. Dari penjelasan dan pemahaman tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya suatu akad khususnya akad di dalam suatu pernikahan, maka membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal berlaku hukum halalnya hubungan mereka dalam melakukan hubungan suami isteri dari semulanya tidak diharamkan atau haram mereka melakukannya maka dengan adanya akad nikah maka menjadi halal.

Berkaitan dengan *ijab qabul* dapat didefinisikan padanan dua suku kata yang terdiri dari kata *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yaitu pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun *qabul* adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut. Kemudian *ijab* dan *qabul* yang disebut akad ialah permulaan penjelasan yang keluar dari

salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. (Ghozali, 2017).

Para ulama menyepakati pernikahan akan dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* di antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Para ulama juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi "*Zauwajtu*" (aku kawinkan) atau "*Ankahtu*" (aku nikahkan) dari pihak mempelai perempuan (wali) atau orang yang mewakilinya dan redaksi "*Qabiltu*" (aku terima) atau "*Radhitu*" (aku ridha/setuju) dari pihak mempelai laki-laki.

Ijab dan *qabul* tidak sah tanpa memenuhi beberapa rukun berikut ini:

1. Pihak calon mempelai yang dinikahkan telah baligh.
2. Pelaksanaan *ijab-qabul* harus pada satu tempat.
3. Lafaz *qabul* seharusnya tidak berbeda dengan lafaz *ijab*.
4. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami.

Adapun menurut peneliti *ijab* disini yang dimaksudkan oleh peneliti adalah ucapan penyerahan oleh wali atau

yang mewakilinya untuk dijadikan isteri atau teman dalam mengarungi jalan kehidupan dikemudian hari dalam ikatan nikah. Sebagai contoh: *Ijab* dari wali calon mempelai wanita: "Hai Fulan bin Fulen, saya nikahkan Fulanah anak saya dengan engkau, dengan mas kawin (mahar)". Sedangkan *qabul* di sini adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain (pihak mempelai laki-laki) sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan oleh sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan mencapai kesempurnaan akad. Contohnya: *Qabul* dari mempelai laki-laki: "Saya terima nikahnya Fulanah binti dengan maskawin (mahar).....". (Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, 2004).

Adapun syarat-syarat *shighat* akad nikah yaitu:

1. *Shighat* akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu.
2. *Ijab qabul* tidak boleh dibatasi dengan waktu.
3. *Ijab qabul* menggunakan lafaz yang berasal dari kata *at-Tazwij* atau *an-Nikah*.
4. Antara pengucapan *ijab* dan *qabul* harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang.
5. Antara *ijab qabul* harus sesuai.
6. *Ijab qabul* dilaksanakan dalam satu majelis.

Mengenai lafaz-lafaz *ijab* yang dibenarkan penggunaannya di dalam pelaksanaan akad pernikahan, ulama

Syafi'iyah hanya membatasi pada dua lafaz saja, yaitu lafaz yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafaz *zawwaja*. Adanya pembatasan yang sangat ketat terhadap lafaz akad nikah dalam madzhab Syafi'i ini disebabkan karena menurut mereka hanya kedua lafaz inilah secara pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain kedua lafaz tersebut tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan, dalam kaitannya dengan persaksian *ijab qabul* kalau menggunakan selain lafaz yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafaz *zawwaja* menjadi sebab ketidaksahan persaksian akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan akad. (Jaziri, 2008).

Keharusan bersambungnya Lafaz *Ijab Qabul* dalam Tradisi di Masyarakat

Peraturan tentang pelafalan *ijab* dan *qabul* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Dumai adalah bahwa pelafalan *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu tarikan nafas dan bersambung tanpa jeda. Bila hal itu terpenuhi, akad nikahnya dihukumi sah dan sebaliknya. Hal ini kerap kali membawa dampak negatif pada prosesi akad seperti banyak pengulangan pelafalan *ijab* dan *qabul* dan ketakutan serta rasa grogi dari calon mempelai pria. Di samping itu, terdapat perbedaan redaksi pelafalan disana walaupun hal itu tidak berdampak negatif dengan catatan lafaz tersebut mengandung kata nikah atau kawin dan dapat saling dipahami maknanya. Prosesi akad nikah di Dumai

secara hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan Islam dan negara. Akan tetapi, perspektif mereka tentang lafaz nikah dengan satu tarikan nafas dan bersambung masih menjadi suatu polemik.

Pengucapan *ijab qabul* dalam satu nafas dan bersambung memang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Dumai dan sebagian besar daerah lain di Riau. Hal ini terjadi karena ada pergeseran penafsiran dalil dan pendapat Mazhab oleh tokoh agama dan masyarakat terdahulu. Dikarenakan mazhab yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Dumai dan Riau adalah mazhab Syafi'i, maka dalam memaknai larangan adanya jeda waktu antara *ijab* dan *qabul* oleh beliau, menimbulkan penafsiran dari para tokoh agama dan masyarakat adat di Riau juga beberapa daerah lain di Indonesia untuk mewajibkan tradisi *ijab qabul* dalam satu tarikan nafas dan harus bersambung dalam prosesi akad nikah. (Maulana, 2022).

Tradisi itu telah diwariskan secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Akibat yang ditimbulkan dari adanya '*urf*' tersebut, membuatnya menjadi seolah-olah sebagai perbuatan mutlak yang harus ada di dalam akad nikah. Jika tidak dilakukan, maka dianggap pernikahannya tidak sah. Sehingga dapat dikatakan bahwa posisi tradisi tersebut hampir sama dengan rukun nikah. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Tentu jika ingin merubahnya bukanlah perkara mudah.

Kehujjahan ‘Urf Terhadap *Ijab Qabul* Bersambungnya Lafaz Perspektif Hukum Islam

Ucapan *ijab qabul* yang sah dalam pernikahan menurut ‘urf di Kota Dumai, adalah harus memenuhi syarat-syarat *ijab* dan *qabul*, harus bersambung *ijab* dan *qabulnya*, dan tidak boleh ada sela antara *ijab* dan *qabul*, dan jangan ada lafaz lain yang tidak bersangkutan dengan akad, misalnya “saya nikahkan kau dengan anak wanitaku maka washiatilah dia dengan kebajikan”, maka *ijab qabulnya* tidak sah, batal pelaksanaan *ijab qabulnya*.

Keabsahan pengucapan *ijab qabul* terletak pada bersambungannya antara *ijab* dan *qabul*. Boleh dengan bahasa daerah, yang terpenting maksud tujuannya tidak melenceng dari makna pernikahan, ketika pelaksanaan *ijab qabul* boleh mempunyai jeda yang singkat, seperti halnya menelan ludah, mengambil nafas, dan bersin seketika, *qabulnya* itu tetap syah dan tidak batal perlaksanaan *ijab* dan *qabulnya*.

Keabsahan pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus satu majlis yang seiring, satu majlis yang dimaksud adalah baik *ijab* maupun *qabul* harus dilaksanakan pada, tempat, konteks, dan keadaan yang sama. Misalnya, proses *ijab* dan *qabul* yang dilaksanakan disatu tempat tertentu seperti di KUA, maka wali dari wanita dan calon suami harus berada di dalam KUA pada saat bersamaan. Jika terpisah akad tersebut tidak sah. Seandainya wali berkata “saya nikahkan kamu dengan

putriku”, kemudian mereka berpisah sebelum calon suami berkata “aku terima”, dan kemudian di dalam majelis yang lain atau di tempat yang berbeda barulah dia menyatakan menerima, akad *ijab qabul* yang seperti ini dihukumi tidak sah. Apabila proses *ijab* dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pelaksanaan *qabul*, maka pernikahan tersebut berstatus tidak sah. Hal ini terjadi di masyarakat di Kota Dumai dan sebagian besar daerah lain di Provinsi Riau.

Menurut kajian hukum Islam jeda yang terjadi dalam suatu akad pernikahan memiliki perbedaan pendapat antara Imam Mazhab. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Hanbali *ijab qabul* pada pernikahan dengan tenggang waktu tetap sah karena tenggang waktu antara *ijab* dan *qabul* secara mutlak tidak membatalkan *ijab qabul* selama tidak diselingi dengan aktivitas atau *siġhat* lain. Sedangkan berdasarkan pendapat Imam Maliki *ijab qabul* pada pernikahan dengan tenggang waktu sah karena jeda diantara akad tidak terlalu lama. (Ahmadi, 2019).

Seperti penjelasan sebelumnya menurut Imam Hanafi berpendapat pelaksanaan *ijab qabul* tetap sah jika pelaksanaannya berjalan lama dan ada tenggang waktu namun masih satu majlis dan tidak menghalangi ucapan *ijab qabul*.

Selain Imam Hanafi, Imam Hanbali atau Hanabilah juga berpendapat demikian bahwa meski lafaz *qabul* tidak diucapkan seiring dengan *ijab*, misalnya sebelum mengucapkan *qabul* mempelai

lelaki sempat terdiam lama (selang waktu yang lama) maka tetap sah akad tersebut selama tidak diselingi oleh aktivitas atau kalimat lain. (Fitri, 2021).

Sedangkan Imam Syafi'i memberi syarat agar jeda waktu antara *ijab* dan *qabul* tidak lama. Jika jedanya lama maka dapat merusak akad. Karena jeda yang lama dapat mengeluarkan kalimat *qabul* dari koridor sebagai jawaban atas kalimat *ijab*. Imam Syafi'i memberi contoh pelaksanaan *ijab qabul* yang diselingi oleh sesuatu walaupun khutbah nikah dari si wali, umpamanya : "Aku kawinkan kamu", lalu mempelai laki-laki menjawab: "Bismillah, alhamdulillah, washsholatu wassalamu' ala Rasulillah wa ala alihi wamau walah, aku terima akad nikahnya". Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu tidak sah karena *ijab* dan *qabul* sudah diselingi dengan kegiatan lainnya, walaupun khutbah nikah yang merupakan hal yang positif dan baik untuk kedua mempelai. Imam Syafi'i menambahkan bahwa dalam pelaksanaan *ijab qabul* itu disyaratkan harus dilakukan dalam satu tempat sehingga keduanya dituntut untuk saling berhadapan secara langsung agar dalam ucapan *ijab* dan *qabul* tidak ada penyelingan dalam bentuk apapun yang dikhawatirkan dapat merusak nilai kesakralan *ijab qabul* itu sendiri.

Imam Syafi'i memberi alasan bahwa *ijab* itu merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apapun juga dan dalam pelaksanaannya harus bersambung

sehingga tidak boleh dihalangi oleh apapun bentuknya termasuk hal-hal yang diperbolehkan dalam agama seperti khutbah nikah dan lain-lain. (Langsa, 2021).

Adapun hukum orang yang melakukan praktek *ijab qabul* dengan satu kali tarikan nafas serta harus bersambung ini hukumnya menurut kajian-kajian ilmiah dari sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah jaiz, yaitu boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Namun mereka juga sepakat bahwa hal semacam ini bukanlah menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan *ijab qabul* yang menentukan sah tidaknya akad tersebut. Dengan demikian berarti hal tersebut menunjukkan bahwa kehujjahan 'urf terhadap pelaksanaan *ijab qabul* adalah tetap diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Shalawati, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan *ijab qabul* dalam pernikahan merupakan sesuatu yang urgen dan keharusan, bahkan tak sah tanpa ada *ijab qabul*. Pada tradisi adat masyarakat ('urf) yang berlaku turun temurun, terdapat keharusan adanya satu tarikan nafas dan bersambung dalam pengucapan *ijab qabul* untuk dianggap sebagai sahnya pernikahan tersebut. Hal ini telah berlaku awam pada masyarakat muslim di Provinsi Riau, khususnya Kota Dumai dan beberapa daerah lainnya. Adapun kehujjahan 'urf terhadap

pelaksanaan *ijab qabul* adalah tetap diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diterima dalam arti perbuatan tersebut bersifat *jaiz* dan tidak mengalahkan hukum Islam, dalam artian tidak mengambil alih posisi rukun pernikahan dan tidak pula harus dipaksakan menjadi syarat sah pernikahan, karena ianya hanyalah sebuah '*urf*' yang sudah berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimyathi., A. B. M. S. (1992). *I'annah Thalibin*. Dar Al-Fikr.
- Ahmadi, M. (2019). Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz *Ijab Qabul* dalam Perkawinan. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(1). <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/453>
- Al-Dimyati, A. B. S. (1992). *I'annah Thalibin* (Jilid III). Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2018). *Al Fiqhu Islami Wa Adillatuh*. Dar Al-Fikr.
- Dahlan, A. R. (2010). *Ushul Fiqh*. Amzah.
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (2004).
- Efendi, S. (2015). *Ushul Fiqh*. Kencana.
- Fitri, A. B. M. (2021). Tinjauan Kehujjahan 'Urf Terhadap Mahar Pernikahan Perspektif Madzhab Al-Arba'ah. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 19–44. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/usratuna/article/view/469>
- Ghozali, A. (2017). *Fikih Munakkahat*. Kencana.
- Jaziri, A. R. al. (2008). *Kitab Al Fiqh Al Mazahib Al Arba'ah*. Dar Al-Fikr.
- Khallaf, A. W. (2013). *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Pustaka Amani.
- Kuzari, A. (2015). *Nikah Sebagai Perikatan*. Raja Grafindo Persada.
- Langsa, P. U. K. (2021). Sige Tareik Nafah: Pengucapan *Ijab-Qabul* dalam Pernikahan. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), 127–143. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3367>
- Listiawati, L. (2013). *Analisis Hukum Islam Terhadap Ijab Qabul Pada Masyarakat Suku Samin Di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora* [UIN Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsby.ac.id/11285/>
- Malibary, Z. bin A. A. al. (2010). *Fathul Mu'in*. Dar Al-Kutb Islamiyah.
- Maulana, L. N. I. (2022). *Tinjauan Keabsahan Ijab Qabul Dan Persaksian Dalam Pernikahan Perspektif Empat Imam Madhab (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kauman)* (pp. 43–56). IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18606/>
- Mochammad, K. A. (2014). *Pelaksanaan Qabul Kabul Pernikahan dengan Sistem Perhitungan Waktu (Studi Kasus Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*. IAIN Salatiga.
- Mufattihin, M. N. (2018). *Analisis masalah mursalah terhadap tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria pada saat Ijab Kabul di Balai Kantor Urusan Agama (KUA)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pujiono. (2012). *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Media Pustaka.

- Ritonga, S. K. (2020). MAHAR Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 6(1), 127–140. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2420>
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Romli. (2020). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Kencana.
- Shalawati, S. (2021). Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(1), 87–102. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Hadhanah/article/view/1617>
- Subki, A. Y. as. (2015). *Fikih Keluarga*. Amzah.
- Utomo, S. B. (2013). *Fiqih Akmal; Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Yustafad, M. (2021). Tradisi Mbangun Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 111–125. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1765>